



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1431/Pid Sus/ 2018/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **MUHAMMAD**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umrur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara : Kos-kosan Jalan Gelogor Indah IB Gang
Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan, KTP :
Dusun Baru Rejo RT 001 RW 013 Desa Kalibaru
Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten
Banyuwangi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ /Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum I Ketut Bakuh, S.H.Dkk.
Advokat / Konsultan Hukum Alamat Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali
Indonesia, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1431
/Pid.Sus/2018/PN Dps. tertanggal 20 Desember 2018 ;

Hal 1 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1431 / Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.Dps., tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1431 / Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.Dps., tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Berkas perkara Pidana Nomor : 1431 / Pid.Sus / 2018 / PN. Dps., atas nama : Muhammad tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Shabu berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) gulung isolasi bening.
 - 1 (satu) buah guntingMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 10 Desember 2018, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 1168 / DENPA.NARKO / 12 / 2018, sebagai berikut ;

Pertama ;

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gelogor Indah I B Gang Krisna No.9 Desa Gelogor Carik Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama IMRON ROSADI untuk membeli sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 01.00 wita terdakwa ditelpon oleh IMRON ROSADI untuk mengambil satu paket sabu di Jalan Gelogor Carik depan SD dibawah pohon lalu terdakwa pergi ketempat tersebut untuk mengambil satu paket sabu tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa memakai sedikit satu paket sabu tersebut dan sisanya terdakwa pecah atau bagi menjadi 5 (lima) paket dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok sampoerna mild dan menyimpannya dibawah kasur tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita saat terdakwa sedang jalan- jalan di Legian Kuta, terdakwa ditangkap oleh petugas dari sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas membawa terdakwa kerumah kos terdakwa di Jalan Gelogor Indah IB Gang Krisna No.9 Gelogor Carik

Hal 3 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. Selain itu, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Hariyanto dan saksi Sigit Rahmadi dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan dengan kooperatif terdakwa menuunjukkan kepada petugas dibawah kasur tempat tidur terdakwa ditemukan kotak pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong, diatas meja ditemukan : 1 (satu) bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1 (satu) buah gunting ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan lima paket sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa lima paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pakai/konsumsi. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening sabu diperoleh berat bersih masing-masing : 0,16 gram (kode A), 0,17 gram (kode B), 0,17 gram (kode C), 0,16 gram (kode D), 0,18 gram (kode E), sehingga berat bersih keseluruhan 0,84 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1179/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 5252/2018/NF s/d 5256/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5257/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 4 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----ATAU-----

Kedua :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gelogor Indah I B Gang Krisna No.9 Desa Gelogor Carik Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama IMRON ROSADI untuk membeli sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 01.00 wita terdakwa ditelpon oleh IMRON ROSADI untuk mengambil satu paket sabu di Jalan Gelogor Carik depan SD dibawah pohon lalu terdakwa pergi ketempat tersebut untuk mengambil satu paket sabu tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa memakai sedikit satu paket sabu tersebut dan sisanya terdakwa pecah atau bagi menjadi 5 (lima) paket dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok sampoerna mild dan menyimpannya dibawah kasur tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita saat terdakwa sedang jalan- jalan di Legian Kuta, terdakwa ditangkap oleh petugas dari sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas membawa terdakwa kerumah kos terdakwa di Jalan Gelogor Indah IB Gang Krisna No.9 Gelogor Carik Denpasar Selatan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Hariyanto dan saksi Sigit Rahmadi dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan dengan kooperatif terdakwa menuunjukkan kepada petugas dibawah kasur tempat tidur terdakwa ditemukan kotak pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah

Hal 5 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong, diatas meja ditemukan : 1 (satu) bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1 (satu) buah gunting ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan lima paket sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa lima paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pakai/konsumsi. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening sabu diperoleh berat bersih masing-masing : 0,16 gram (kode A), 0,17 gram (kode B), 0,17 gram (kode C), 0,16 gram (kode D), 0,18 gram (kode E), sehingga berat bersih keseluruhan 0,84 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1179/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5252/2018/NF s/d 5256/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5257/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : PANDE PUTU SUARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa atas nama MUHAMMAD

Hal 6 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul : 01.00 wita bertempat di rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA dan berapa orang angotanya diantaranya adalah IPTU SUTRIONO, BRIPKA WAYAN Wiantara, BRIPKA MADE MEDIANA DWYJA dan BRIGADIR ASmayadi.

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD, barang-barang yang ditemukan dan diamankan yaitu berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram , 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong ditemukan dibawah kasur tempat tidur MUHAMMAD, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting ditemukan diatas meja yang ada didalam kamar milik MUHAMMAD.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD, tentang siapa yang memiliki 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis Shabu berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram , 1 (satu) buah Timbangan Elektrik , 2 (dua) bendel plastik klip kosong , 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting, terdakwa mengakui sebagai pemiliknya.
- Bahwa dari keterangannya terdakwa MUHAMMAD yang sempat saksi interogasi bahwa Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut, didapat dengan cara membeli seseorang yang biasa dipanggil IMRON ROSADI.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUHAMMAD bahwa dirinya membeli Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wita karena ditelpon oleh IMRON ROSADI menawarkan 1 paket shabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan cara mengambil secara tempelan dibawah pohon di Jl. Gelogor Carik depan SD Denpasar Selatan, dan kemudian dibagi dalam 5 (lima) paket plastik klip dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok Sampurna Mild.

Hal 7 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut keterangan terdakwa MUHAMMAD yang sempat saksi interogasi bahwa terdakwa membeli Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

- Bahwa awal mulanya sampai saksi bersama rekan-rekan bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD adalah berawal dari setelah ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang biasa dipanggil MAD dengan alamat rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan, sering membawa dan menggunakan Narkotika jenis shabu,
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orang maupun tempat tinggalnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul : 01.00 wita, MUHAMMAD ditemuakn di Legian Kuta Badung sedang jalan-jalan sehingga langsung diamankan dan baru diketahui yang bersangkutan bernama MUHAMMAD,
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak ke rumah kosnya Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan untuk dilakukan penggelodahan, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggelodahan pada badan, pakaian dan tempat tinggalnya,
- Bahwa dibawah kasur tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong ,
- Bahwa diatas meja yang ada didalam kamarnya ditemukan 1 (satu) buah Bong, 1(satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting, atas ditemukan barang-barang tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar dan dihadapan terdakwa barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II: I WAYAN Wiantara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa atas nama MUHAMMAD
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018

Hal 8 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 9.00 wita bertempat di rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA dan berapa orang angotanya diantaranya adalah IPTU SUTRIONO, BRIPKA WAYAN Wiantara, BRIPKA MADE MEDIANA DWYJA dan BRIGADIR ASMAYADI.

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD, barang-barang yang ditemukan dan diamankan yaitu berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Shabu berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram , 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong ditemukan dibawah kasur tempat tidur MUHAMMAD, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting ditemukan diatas meja yang ada didalam kamar milik MUHAMMAD.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa MUHAMMAD, tentang siapa yang memiliki 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Shabu berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram , 1 (satu) buah Timbangan Elektrik , 2 (dua) bendel plastik klip kosong ,1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting, terdakwa mengakui sebagai pemiliknya.
- Bahwa dari keterangannya terdakwa MUHAMMAD yang sempat saksi interogasi bahwa Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut, didapat dengan cara membeli seseorang yang biasa dipanggil IMRON ROSADI.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUHAMMAD bahwa dirinya membeli Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wita karena ditelpon oleh IMRON ROSADI menawarkan 1 paket shabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan cara mengambil secara tempelan dibawah pohon di Jl. Gelogor Carik depan SD Denpasar Selatan, dan kemudian dibagi dalam 5 (lima) paket plastik klip dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok Sampurna Mild.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD yang sempat saksi interogasi bahwa terdakwa membeli Kristal bening diduga narkotika

Hal 9 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

- Bahwa awal mulanya sampai saksi bersama rekan-rekan bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD adalah berawal dari setelah ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang biasa dipanggil MAD dengan alamat rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan, sering membawa dan menggunakan Narkotika jenis shabu,
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orang maupun tempat tinggalnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul : 01.00 wita, MUHAMMAD ditemukann di Legian Kuta Badung sedang jalan-jalan sehingga langsung diamankan dan baru diketahui yang bersangkutan bernama MUHAMMAD,
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak ke rumah kosnya Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan untuk dilakukan penggeldahan, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggeladahan pada badan, pakaian dan tempat tinggalnya,
- Bahwa dibawah kasur tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong,
- Bahwa diatas meja yang ada didalam kamarnya ditemukan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting, atas ditemukan barang-barang tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar dan dihadapan terdakwa barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi III: HARIYANTO, Keterangan dibacakan

- Bahwa saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa MUHAMMAD.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang kejadian penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa MUHAMMAD.
- Bahwa seingat saksi, MUHAMMAD ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul : 01.00

Hal 10 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9

Gelogor Carik Denpasar Selatan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD oleh petugas Kepolisian, ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong ditemukan dibawah kasur tempat tidur MUHAMMAD, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting ditemukan diatas meja yang ada didalam kamar milik MUHAMMAD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain menemukan dan mengamankan barang tersebut diatas, apakah petugas Kepolisian ada melakukan pengeledahan ditempat lainnya.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik , 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting tersebut, namun pada waktu saksi menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD sempat ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan pada waktu itu terdakwa mengakui sebagai pemilik barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dari mana MUHAMMAD mendapatkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seperti tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang untuk apa terdakwa MUHAMMAD memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diatas.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terangka MUHAMMAD bertempat di rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan tersebut, saksi hanya melihat terdakwa MUHAMMAD saja didalam kamar tersebut.
- Bahwa awal mulanya sampai saksi dijadikan saksi atas penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD adalah berawal dari ketika saksi sedang berada dirumah kos tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas polisi, pada waktu itu saksi dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugs polisi) telah mengamankan seseorang terhadap yang

Hal 11 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka sebagai pengguna atau pengedar Narkotika, selanjutnya saksi mengikuti petugas polisi dan langsung menuju kos-kosan rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krishna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan, dan sesampainya di rumah kos tersebut petugas polisi langsung menunjukkan seseorang yang telah diamankan yang menurut petugas polisi bahwa orang tersebut bernama MUHAMMAD, kemudian petugas polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penggeledahan dan saksi disuruh memperhatikan petugas polisi yang akan melakukan penggeledahan tersebut, dan salah seorang polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian MUHAMMAD tidak ditemukan apa-apa, kemudian petgas polsi menanyakan kepada MUHAMMAD dimana keberadaan barang Narkotika ditaruh/disimpan, dan yang bersangkutan (MUHAMMAD) mengatakan ada dibawah kasur tempat tidur, selanjutnya petugas polisi menggeledah dibawah tempat tidur MUHAMMAD dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan diatas meja yang ada didalam kamar milik MUHAMMAD ditemukan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting, menurut petugas polisi bahwa Kristal bening yang ditemukan tersebut diduga Narkotika jenis shabu, setelah menemukan barang-barang tersebut, petugas polisi menanyakan kepada MUHAMMAD tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan pada waktu itu MUHAMMAD mengakui bahwa dirinya sebagai pemiliknya, setelah pengakuan tersebut saksi disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat saksi, selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui MUHAMMAD mau membawa kemana Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diatas, dan secara pasti saksi tidak mengetahui tentang apakah terdakwa ada memiliki ijin atas perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diatas, namun ketika petugas Polisi menanyakan masalah tersebut kepada MUHAMMAD, yang bersangkutan mengatakan tidak ada memiliki ijin.

Saksi IV: SIGIT RAHMADI, Keterangan dibacakan

- Bahwa saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa MUHAMMAD.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa MUHAMMAD.

Hal 12 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi, MUHAMMAD ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul : 01.00 wita bertempat di rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD oleh petugas Kepolisian, ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong ditemukan dibawah kasur tempat tidur MUHAMMAD, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting ditemukan diatas meja yang ada didalam kamar milik MUHAMMAD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain menemukan dan mengamankan barang tersebut diatas, apakah petugas Kepolisian ada melakukan pengeledahan ditempat lainnya.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik , 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting tersebut, namun pada waktu saksi menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD sempat ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan pada waktu itu terdakwa mengakui sebagai pemilik barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dari mana MUHAMMAD mendapatkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seperti tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang untuk apa terdakwa MUHAMMAD memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diatas.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD bertempat di rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan tersebut, saksi hanya melihat terdakwa MUHAMMAD saja didalam kamar tersebut.
- Bahwa awal mulanya sampai saksi dijadikan saksi atas penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD adalah berawal dari ketika saksi sedang berada dirumah kos tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas polisi, pada

Hal 13 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) telah mengamankan seseorang terhadap yang diduga sebagai pengguna atau pengedar Narkotika, selanjutnya saksi mengikuti petugas polisi dan langsung menuju kos-kosan rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan, dan sesampainya di rumah kos tersebut petugas polisi langsung menunjukkan seseorang yang telah diamankan yang menurut petugas polisi bahwa orang tersebut bernama MUHAMMAD, kemudian petugas polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penggeledahan dan saksi disuruh memperhatikan petugas polisi yang akan melakukan penggeledahan tersebut, dan salah seorang polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian MUHAMMAD tidak ditemukan apa-apa, kemudian petugas polisi menanyakan kepada MUHAMMAD dimana keberadaan barang Narkotika ditaruh/disimpan, dan yang bersangkutan (MUHAMMAD) mengatakan ada dibawah kasur tempat tidur, selanjutnya petugas polisi menggeledah dibawah tempat tidur MUHAMMAD dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, dan diatas meja yang ada didalam kamar milik MUHAMMAD ditemukan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting, menurut petugas polisi bahwa Kristal bening yang ditemukan tersebut diduga Narkotika jenis shabu, setelah menemukan barang-barang tersebut, petugas polisi menanyakan kepada MUHAMMAD tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan pada waktu itu MUHAMMAD mengakui bahwa dirinya sebagai pemiliknya, setelah pengakuan tersebut saksi disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat saksi, selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya.

Bahwa saksi tidak mengetahui MUHAMMAD mau membawa kemana Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diatas, dan secara pasti saksi tidak mengetahui tentang apakah terdakwa ada memiliki ijin atas perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diatas, namun ketika petugas Polisi menanyakan masalah tersebut kepada MUHAMMAD, yang bersangkutan mengatakan tidak ada memiliki ijin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah kos-kosan Jl. Gelogor

Hal 14 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan, terdakwa ditangkap petugas sendiri karena memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu.

- ☐ Bahwa barang-barang yang disita Polisi dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Shabu berat bersih 0,84 Gram (nol koma delapan puluh empat gram), 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting.
- ☐ Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Shabu berat bersih 0,84 Gram (nol koma delapan puluh empat gram) , 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong ditemukan oleh Polisi dibawah kasur tempat tidur tersangka, sedangkan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting ditemukan diatas meja yang ada didalam kamar pada saat terdakwa ditangkap petugas Polisi.
- ☐ Bahwa yang menunjukkan barang-barang tersebut diatas kepada petugas polisi adalah terdakwa sendiri.
- ☐ Bahwa yang menyimpan barang - barang tersebut dibawah kasur tempat tidur dan diatas meja yang ada didalam kamar terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- ☐ Bahwa yang memiliki barang –barang tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri.
- ☐ Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong didapatkan dari teman terdakwa atas nama OPIK yang sekarang ini keberadanya tidak ketahui ketika yang bersangkutan sering datang ke kos terdakwa untuk menggunakan shabu, dan barang berupa 1 (satu) buah Bong terdakwa buat sendiri, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting terdakwa dapatkan dengan cara membeli di salah satu toko yang ada di Denpasar namun nama tokonya sudah lupa, sedangkan terhadap 5 (lima) paket plastik klip berisi Shabu berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram terdakwa mendapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang terdakwa biasa panggil IMRON ROSADI seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian baru dipecah menjadi 5 (lima) paket plastik klip, dan barangnya (shabu) tersebut terdakwa ambil secara tempelan di Jl. Gelogor Carik depan SD dibawah pohon.
- ☐ Bahwa caranya terdakwa mendapatkan mendapatkan barang berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Shabu berat bersih 0,84 Gram (nol koma delapan puluh empat gram) tersebut adalah berawal dari pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wita terdakwa ditelpon oleh IMRON ROSADI menawarkan mau menjual 1 paket shabu seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena terdakwa bersedia untuk membelinya sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa ditelpon oleh IMRON ROSADI untuk mengambil barang (shabu) tersebut di Jl. Gelogor Carik depan SD dibawah pohon,

Hal 15 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan keesokan harinya terdakwa pakai sedikit dan sisanya dibagi dalam 5 (lima) paket plastik klip dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok sampurna mild kemudian terdakwa taruh atau simpan dibawah kasur tempat tidur rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan.

- ☐ Bahwa pembelian Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Shabu berat bersih 0,84 Gram (nol koma delapan puluh empat gram) tersebut, terdakwa belum melakukan pembayaran, terdakwa membeli Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri/konsumsi sendiri.
- ☐ Bahwa terdakwa membeli Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari IMRON ROSADI sebanyak 1 (satu) kali, dan sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli shabu dari pihak lain.
- ☐ Bahwa terdakwa sudah sempat memakai Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari IMRON ROSADI tersebut yaitu pada Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 dan pada tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita sebanyak kurang lebih 0,16 gram.
- ☐ Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa IMRON ROSADI menjual belikan barang terlarang jenis shabu, karena atas pembelian shabu tersebut, yang bersangkutan menelpon terdakwa untuk menawarkan barang (sabu) tersebut.
- ☐ Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari IMRON ROSADI karena terdakwa kenal dengan yang bersangkutan sejak sekitar sebulan yang lalu karena terdakwa sering mengatar yang bersangkutan selaku tukang ojek.
- ☐ Bahwa terdakwa sudah lupa mengenai nomor HPnya IMRON ROSADI yang dipergunakan menghubungi terdakwa untuk menawarkan penjualan 1 plastic klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut.
- ☐ Bahwa setahu tersangka, IMRON ROSADI adalah teman terdakwa yang kenal sejak sekitar satu bulan yang lalu karena terdakwa sering mengatar yang bersangkutan selaku tukang ojek, ciri-cirinya orang badannya gemuk, tinggi badan sekitar 165 cm, Kulit sawo matang, rambut pendek hitam lurus, mata biasa, hidung biasa, ada tatto pada lengan kananya, tempat tinggalnya terdakwa tidak ketahui.
- ☐ Bahwa sebelum terdakwa ditangkap petugas polisi, terdakwa pernah menggunakan barang terlarang jenis shabu seingat terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 dan pada tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita.
- ☐ Bahwa terdakwa tahu bahwa memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang narkotika golongan I jenis shabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang, yang terdakwa ketahui dari teman-temannya dan juga dari Televisi atau media massa.
- ☐ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang disita petugas tersebut.

Hal 16 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengetahui terdakwa menggunakan barang terlarang jenis shabu tersebut karena terdakwa memakai sabu tersebut secara sembunyi - sembunyi, tujuan terdakwa memakai/menggunakan barang terlarang jenis sabu tersebut adalah agar tidak mengantuk sehingga pagi-pagi bisa bekerja untuk mencari penumpang selaku tukang ojek.

- Bahwa caranya terdakwa menggunakan barang terlarang jenis sabu tersebut adalah setelah ada barangnya dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan, korek api, setelah itu barangnya ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok.
- Bahwa setelah memakai shabu, pikiran terdakwa merasa tenang, segar, mata melek atau tidak mengantuk, terdakwa belum pernah melakukan terapi atau konsultasi sama dokter tentang masalah terdakwa menggunakan barang terlarang jenis sabu tersebut, terdakwa menggunakan sabu tidak setiap hari, hanya sewaktu-waktu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 5(lima) plastik klip Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Sahbu berat bersih 0,84 gram (nol koma delapan puluh empat) gram, 1(satu) buah Timbangan Elektrik, 2(dua) Bendel Plastik Klip Kosong, 1(satu) Gulung Isolasi Bening, 1(satu) buah Gunting, ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan, terdakwa ditangkap petugas sendirian karena memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa barang-barang yang disita Polisi dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Shabu berat bersih 0,84 Gram (nol koma delapan puluh empat gram), 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting.
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I

Hal 17 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0,84 Gram (nol koma delapan puluh empat gram), 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong ditemukan oleh Polisi dibawah kasur tempat tidur tersangka, sedangkan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting ditemukan diatas meja yang ada didalam kamar pada saat terdakwa ditangkap petugas Polisi.

- ☐ Bahwa yang menunjukan barang-barang tersebut diatas kepada petugas polisi adalah terdakwa sendiri.
- ☐ Bahwa yang menyimpan barang - barang tersebut dibawah kasur tempat tidur dan diatas meja yang ada didalam kamar terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- ☐ Bahwa yang memiliki barang –barang tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri.
- ☐ Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong didapatkan dari teman terdakwa atas nama OPIK yang sekarang ini keberadanya tidak ketahui ketika yang bersangkutan sering datang ke kos terdakwa untuk menggunakan shabu, dan barang berupa 1 (satu) buah Bong terdakwa buat sendiri, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting terdakwa dapatkan dengan cara membeli di salah satu toko yang ada di Denpasar namun nama tokonya sudah lupa, sedangkan terhadap 5 (lima) paket plastik klip berisi Shabu berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram terdakwa mendapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang terdakwa biasa panggil IMRON ROSADI seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian baru dipecah menjadi 5 (lima) paket plastik klip, dan barangnya (shabu) tersebut terdakwa ambil secara tempelan di Jl. Gelogor Carik depan SD dibawah pohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama ;

Hal 18 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalam dakwaan Alternatif Pertama, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa MUHAMMAD pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa Mahammad sendiri, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika berupa ganja.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad menyimpan, menguasai barang Narkotika Ganja tersebut adalah dengan maksud untuk dikonsumsi tanpa ijin dari pihak yang berwenang hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa awal mulanya sampai saksi bersama rekan-rekan bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD adalah berawal dari setelah ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang biasa dipanggil MAD dengan alamat rumah kos-kosan Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan, sering membawa dan menggunakan

Hal 19 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orang maupun tempat tinggalnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul : 01.00 wita, MUHAMMAD ditemukann di Legian Kuta Badung sedang jalan-jalan sehingga langsung diamankan dan baru diketahui yang bersangkutan bernama MUHAMMAD, selanjutnya terdakwa diajak ke rumah kosnya Jl. Gelogor Indah IB Gg. Krisna No. 9 Gelogor Carik Denpasar Selatan untuk dilakukan penggeldahan, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggeladahan pada badan, pakaian dan tempat tinggalnya, dan dibawah kasur tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong , dan diatas meja yang ada didalam kamarnya ditemukan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) gulung isolasi bening dan 1(satu) buah gunting, atas ditemukan barang-barang tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar dan dihadapan terdakwa barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditimbang diperoleh berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, bukti – bukti dan keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk digunakan sendiri ataupun untuk digunakan bersama temannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum,memiliki,Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1179 / NNF / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

- 5252 / 2018 / NF s/d 5256 / 2018 / NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 20 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



putusan. <https://putusan3.madaya.go.id/doc/putusan/3/257/2018/1149001>

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur
 out diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh
 a itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus
 dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan :

- ☐ Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ☐ Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 21 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1(satu) buah kotak rokok Sampurna Mild didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Shabu berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram.
 - ☐ 1(satu) buah Timbangan Elektrik.
 - ☐ 2(dua) bendel plastik klip kosong.
 - ☐ 1(satu) gulung isolasi bening.
 - ☐ 1(satu) buah guntingMasing - masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019, oleh kami Ni Made Purnami, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa,S.H. dan I Dewa Made Budiwatsara,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh I Wayan Puglig,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa,S.H.

Ni Made Purnami,S.H.M.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dewa Made Budiwatsara, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Pebruari 2019, Nomor : 1431/Pid.Sus/2018/PN.Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, SH.

Hal 23 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari 22 hal Putusan No.1431/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24